

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

NO	PERSYARATAN
1.	Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan/Pemilik
2.	Fotocopy NPWP Pimpinan Perusahaan/Pemilik
3.	Pas Photo 4x6 (2 lembar)
4.	Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
5.	Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan (Badan Usaha)
6.	Surat Keterangan Domisili
7.	Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,- (apabila dikuasakan)
8.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
9.	Nomor Induk Berusaha (NIB)